

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

# KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

## NOMOR 11 TAHUN 2022

#### TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD

## PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 57 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan hasil rapat Badan Musyawarah pada tanggal 7 April 2022 membentuk Panitia Khusus dalam membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
  - b. bahwa berdasarkan surat Fraksi fraksi DPRD Kabupaten Rembang perihal usulan anggota Pansus;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD;

# Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Pedoman Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2022;
  - 2. Pembicaraan pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 18 April 2022;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Anggota Panitia Khusus Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.

**KEDUA** 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang. pada tanggal 18 April 2022 KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

SUPADI

Nama Jabatan Sekwan Kabbad

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 April 2022;
  - 2. Pembicaraan pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 18 April 2022;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KESATU** 

Membentuk Anggota Panitia Khusus Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang. pada tanggal 18 April 2022 KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG LAMPIRAN

: Keputusan DPRD Kab. Rembang

Nomor: 11 Tahun 2022 Tanggal: 18 April 2022

## NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
2.	M. ANSHORI	ANGGOTA	
3.	SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
4.	ILYAS	ANGGOTA	
5.	JOKO SUWITO, S,E.	ANGGOTA	
6.	MAHMUDI	ANGGOTA	
7.	H. MASHADI, S.Pd. M.M	ANGGOTA	
8.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
9.	SUMARSIH	ANGGOTA	
10.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
11.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
12.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
13.	PUJI SANTOSO, S.H.,M.H.	ANGGOTA	
14.	RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
15.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	

KETUA OPRD KABUPATEN REMBANG SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	w.
Kabbag	h
Kec :	Oh

LAMPIRAN

: Keputusan DPRD Kab. Rembang

Nomor: 11 Tahun 2022 Tanggal: 18 April 2022

## NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
2.	M. ANSHORI	ANGGOTA	
3.	SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
4.	ILYAS	ANGGOTA	
5.	JOKO SUWITO, S,E.	ANGGOTA	
6.	MAHMUDI	ANGGOTA	
7.	H. MASHADI, S.Pd. M.M	ANGGOTA	
8.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
9.	SUMARSIH	ANGGOTA	
10.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
11.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
12.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
13.	PUJI SANTOSO, S.H.,M.H.	ANGGOTA	
14.	RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	
15.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

SUPADI